

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA SAUDARA Dr. CAHYAT ROHYANA, SE., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Dr. Cahyat Rohyana, SE., MM. sebagai Dosen dengan perjanjian kerja pada Program Studi D3 Akuntansi Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000 (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 10 Januari 2019.**
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.**
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019.**
- Keempat :**
1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 2. Sebagai dosen dengan perjanjian kerja mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
 - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya.
 - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
 - b. Penelitian
 - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
 - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
 3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.